

BAB I UMUM

Pasal 1 LANDASAN PENYUSUNAN

1. Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan Anggaran Dasar GAPEKSINDO dan ditetapkan serta disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus di Hotel Grand Sahid Jaya – Jakarta, Tanggal 11 – 12 Oktober 2010.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar.
3. Ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pedoman bersama untuk menjalankan roda organisasi.

BAB II BENTUK DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 2 BENTUK ORGANISASI

1. Merupakan suatu bentuk organisasi di tingkat pusat yang dapat mengambil keputusan serta kebijakan yang terkait dengan perbaikan-perbaikan dan penyelamatan organisasi untuk disampaikan ke tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Keputusan yang diambil di tingkat pusat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

2. Merupakan suatu bentuk organisasi di tingkat provinsi yang dapat menjalankan dan mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat, dan dapat mengambil keputusan serta kebijakan yang terkait dengan perbaikan-perbaikan dan penyelamatan organisasi untuk disampaikan ke tingkat kabupaten/kota. Keputusan yang diambil pada tingkat provinsi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, dan keputusan serta kebijakan yang diambil organisasi di tingkat pusat.
3. Merupakan suatu bentuk organisasi di tingkat kabupaten/kota yang dapat mengambil keputusan serta kebijakan yang terkait dengan perbaikan-perbaikan dan penyelamatan organisasi untuk disampaikan kepada anggota. Keputusan yang diambil di tingkat kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, dan keputusan serta kebijakan yang diambil organisasi di tingkat pusat maupun provinsi.
4. Hubungan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam mengambil kebijakan, serta mengimplementasikan suatu aturan yang dilaksanakan di semua tingkatan organisasi, sehingga menjadi hubungan yang berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak dapat dipisahkan, dengan tanggung jawab masing-masing sesuai tingkatan.

Pasal 3

SIFAT ORGANISASI

1. Kemandirian adalah kemampuan melaksanakan kegiatan dan pembinaan yang bertumpu pada kekuatan sendiri.
2. Independen adalah dalam mengambil keputusan atau kebijakan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain, dan bukan merupakan organisasi pemerintah maupun organisasi politik, dan tidak merupakan bagiannya.

BAB III

PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS

Pasal 4

TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS

1. Tata cara Pembentukan Dewan Pengurus Daerah :
 - a. Pemberian mandat kepada beberapa orang untuk menyusun kepengurusan sementara.
 - b. Telah mendapatkan surat keputusan mandat kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat untuk dapat menjalankan roda organisasi sesuai ketentuan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Masa berlaku mandat paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku 3 (bulan). Masa berakhirnya secara otomatis.
 - d. Untuk mendapatkan legitimasi yang permanen harus melakukan Musyawarah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- d.1. Telah membentuk Dewan Pengurus Cabang yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Daerah, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari kabupaten/kota yang ada di provinsi bersangkutan.
 - d.2. Telah mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) badan usaha pada masing-masing kabupaten/kota dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota dan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Daerah yang masih berlaku.
 - e. Apabila poin c dan poin d di atas tidak dapat dilaksanakan oleh para penerima surat keputusan mandat kepengurusan daerah yang bersangkutan, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat mengganti para penerima mandat dan atau mencabut surat keputusan tersebut yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Tata Cara Pembentukan Dewan Pengurus Cabang :
- a. Pemberian mandat kepada beberapa orang untuk menyusun kepengurusan sementara.
 - b. Telah mendapatkan surat keputusan mandat kepengurusan dari Dewan Pimpinan Daerah untuk dapat menjalankan roda organisasi sesuai ketentuan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Masa berlaku mandat paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku 3 (bulan). Masa berakhirnya secara otomatis.
 - d. Untuk mendapatkan legitimasi permanen harus melaksanakan Musyawarah Cabang, yang

- keanggotaannya telah mencapai 20 (dua puluh) badan usaha, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota.
- e. Apabila poin c dan poin d diatas tidak dapat dilaksanakan oleh para penerima surat keputusan mandat kepengurusan cabang yang bersangkutan, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat mengganti para penerima mandat dan atau mencabut surat keputusan tersebut yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
3. Bagi Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang yang telah selesai masa kepengurusan 1 (satu) kali harus mempunyai pencapaian jumlah anggota paling sedikit 200 badan usaha di tingkat provinsi, dan bagi Dewan Pengurus Cabang paling sedikit 20 (dua puluh) badan usaha, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat Badan Usahanya.

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT NASIONAL

Pasal 5

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional (Munas) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional yang memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Menyusun dan menetapkan program kerja jangka panjang 5 (lima) tahunan dan program kerja jangka

- pendek 1 (satu) tahunan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO).
- b. Menetapkan keputusan atas permasalahan yang dihadapi organisasi secara nasional maupun daerah.
 - c. Menetapkan keputusan terhadap hal-hal mendasar yang dibutuhkan organisasi secara nasional maupun daerah, agar roda organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 - d. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Memilih Ketua Umum dan Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat.
 - f. Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah dapat memberikan pandangan umum dan melaporkan seluruh perkembangan dan permasalahan yang dihadapi di setiap tingkatan di bawahnya, untuk mencari pemecahan masalah.
 - g. Dapat melakukan dan atau menetapkan kegiatan diluar kegiatan rutin organisasi dan memberikan motivasi di setiap tingkatan (Gapeksindo Award, Internal Leadership Training, Seminar, atau kegiatan lainnya).
2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional diputuskan pada Mukernas, Rapimnas atau Rakornas.
 3. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat, dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dapat dilaksanakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir masa jabatan. Apabila Musyawarah Nasional tidak dilaksanakan sesuai

ketentuan ini, maka Dewan Pembina di tingkat pusat berhak mengambil alih tanggungjawab pelaksanaan Musyawarah Nasional.

4. Untuk melaksanakan Musyawarah Nasional, Dewan Pimpinan Pusat membentuk panitia penyelenggara, terdiri atas : Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah dan harus disahkan pada Musyawarah Nasional.
6. Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Pusat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mendapatkan mandat, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara, serta utusan Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 1 (satu) suara.
 - b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Kode Etik, dan Dewan Pimpinan Harian Lengkap; masing-masing memiliki hak bicara, khusus Dewan Pimpinan Harian Lengkap mempunyai hak untuk dipilih.

- c. Peserta Peninjau, terdiri atas Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing, dan memiliki hak bicara.
 - d. Undangan, terdiri atas pejabat pemerintah, organisasi, dan tokoh masyarakat, yang terkait dengan jasa konstruksi.
7. Musyawarah Nasional dinyatakan sah, jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang telah terbentuk dan telah melaksanakan Musda. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Nasional ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Musyawarah Nasional tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.
8. Kriteria calon pengurus Dewan Pimpinan Harian Lengkap ditingkat pusat :
- a. Pengusaha yang perusahaannya menjadi anggota GAPEKSINDO, minimal telah berpengalaman 3 (tiga) tahun dalam bidang jasa konstruksi, menduduki jabatan pada perusahaan tersebut sebagai direktur, komisaris, atau namanya tercantum dalam akte pendirian dan atau perubahannya, berlaku untuk satu badan usaha.
 - b. Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan (leadership) GAPEKSINDO.
 - c. Berdomisili tetap di Ibukota Negara Republik Indonesia dan sekitarnya.

- d. Tidak sedang menjalani hukuman kurungan atas dasar keputusan pengadilan.
 - e. Khusus untuk jabatan Ketua Umum adalah pengusaha yang perusahaannya minimal telah berpengalaman 5 (lima) tahun dalam bidang jasa konstruksi, menduduki jabatan sebagai direktur yang namanya tertera pada kartu anggota, dan pernah menjabat sebagai pengurus di tingkat pusat.
9. Tata cara Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, antara lain :
- a. Melakukan pendaftaran bakal calon Ketua Umum dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan pemilihan.
 - b. Melakukan musyawarah dengan cara memilih Ketua Umum sekaligus menjadi Ketua Formatur, dan memilih 2 (dua) orang anggota formatur, guna membentuk Dewan Pengurus Pusat.
 - c. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika tidak terjadi mufakat maka dilakukan voting, dari perhitungan suara pemilihan tahap pertama yang masuk dan sah, nama calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak terpilih menjadi Ketua Umum merangkap Ketua Formatur.
 - d. Apabila pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan cara voting, maka setiap peserta penuh yang memiliki hak suara menulis 1 (satu) nama calon Ketua Umum.

- e. Calon anggota formatur dipilih dari unsur Dewan Pimpinan Pusat yang telah demisioner pada saat Musyawarah Nasional tersebut berlangsung.
- f. Pemilihan anggota formatur dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terjadi mufakat, maka dilakukan voting, dari perhitungan suara pemilihan tahap kedua yang masuk dan sah, nama calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak kesatu dan kedua terpilih menjadi anggota formatur.
- g. Apabila pemilihan anggota formatur dilakukan dengan cara voting, maka setiap Peserta Penuh yang memiliki hak suara menulis 2 (dua) nama calon anggota formatur.
- h. Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) anggota formatur terpilih kemudian membentuk Dewan Pengurus Pusat.
- i. Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) anggota formatur terpilih dapat menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Harian, atau menyusun 3 (tiga) nama untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum untuk dilantik secara simbolis. Susunan Dewan Pengurus Pusat dibentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dilaksanakannya Musyawarah Nasional dan dibuatkan surat keputusan dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah.
- j. Apabila pendaftaran calon Ketua Umum tidak ada yang mendaftarkan diri, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 1 X 60 Menit untuk mengumpulkan ketua-

ketua Dewan Pimpinan Daerah untuk mencari pemecahannya dan difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Pusat.

10. Masa Jabatan Dewan Pengurus Pusat :

- a. Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat secara kolektif adalah 5 (lima) tahun, dan setelah masa tersebut dapat dipilih kembali.
- b. Khusus untuk jabatan Ketua Umum hanya boleh 2 (dua) kali masa jabatan (berturut-turut atau berselang), kecuali dipilih secara aklamasi oleh seluruh Peserta Penuh yang hadir.

11. Jabatan Rangkap :

- a. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat tidak dibenarkan untuk memangku jabatan pada asosiasi perusahaan jasa konstruksi lain yang sejenis dengan GAPEKSINDO.
- b. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam dewan pengurus pada tingkatan organisasi GAPEKSINDO yang lebih rendah.
- c. Pelanggaran atas rangkap jabatan dapat diberikan sanksi pemecatan sebagai pengurus atau diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk memilih jabatan.

12. Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus Pusat :

- a. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan atau menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatan Dewan Pimpinan berakhir, maka jabatan Ketua Umum dapat diganti oleh Unsur Dewan Pimpinan Harian, dan

diadakan rapat Dewan Pimpinan Lengkap untuk mengangkat pengganti Ketua Umum.

- b. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara menjalankan tugas sebagai Ketua Umum oleh karena sesuatu sebab, maka Ketua Umum dapat mengangkat Pelaksana tugas yang diambil dari unsur ketua untuk menjalankan tugas organisasi dalam jangka waktu tertentu.
- c. Masa jabatan kepemimpinan pengganti Ketua Umum untuk masa jabatan yang tersisa, dilanjutkan dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- d. Apabila karena suatu sebab terjadi kekosongan satu atau lebih bagian jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Lengkap, atau tidak menjalankan tugasnya tanpa ada alasan selama 3 (bulan), maka Dewan Pimpinan Lengkap dapat mengangkat pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut.
- e. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Kode Etik :
 - e.1. Apabila Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pertimbangan, dan Ketua Dewan Kode Etik karena sesuatu sebab berhalangan tetap dan atau tidak dapat menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir, maka jabatan ketua dewan diisi oleh anggota dewan yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Harian.
 - e.2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi kekosongan dalam keanggotaan dewan, maka Dewan

Pimpinan Harian dapat melakukan pergantian untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Pasal 6

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) adalah melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau Pembubaran Organisasi, dan dilakukan khusus untuk itu.
2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional Khusus ditentukan berdasarkan hasil Mukernas, Rapimnas atau Rakornas yang memutuskan hal tersebut.
3. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Khusus menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat. Diselenggarakan atas usulan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah.
4. Untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Khusus, Dewan Pimpinan Pusat membentuk panitia penyelenggara, terdiri atas : Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan harus disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus.
6. Peserta Musyawarah Nasional Khusus terdiri atas :

- a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Pusat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mendapatkan mandat, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara, serta utusan Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 1 (satu) suara.
 - b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Kode Etik, dan Dewan Pimpinan Harian Lengkap; masing-masing memiliki hak bicara, khusus Dewan Pimpinan Harian Lengkap mempunyai hak untuk dipilih.
 - c. Peserta Peninjau, terdiri atas Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing, dan memiliki hak bicara.
 - d. Undangan, terdiri atas pejabat pemerintah, organisasi, dan tokoh masyarakat, yang terkait dengan jasa konstruksi.
7. Kuorum pada Musyawarah Nasional Khusus :
- a. Kuorum pada Munassus untuk Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :
Jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musda. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka

Musyawarah Nasional Khusus ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Musyawarah Nasional Khusus tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi secara nasional.

- b. Kuorum pada Munassus untuk Pembubaran Organisasi : Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan mutlak kuorum dari seluruh peserta penuh.

Pasal 7

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah :
 - a. Menilai, menerima, atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Memberhentikan Ketua Umum walaupun masa jabatannya belum berakhir atas pelanggaran.
 - c. Memilih dan mengangkat Ketua Umum baru.
2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat. Diselenggarakan atas dasar pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, oleh Ketua Umum, dan usulan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang

telah melaksanakan Musda. Jika Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat atau tidak mampu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai ketentuan ini, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk panitia Ad Hoc untuk mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

4. Untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Dewan Pimpinan Pusat membentuk panitia penyelenggara, terdiri atas : Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan harus disahkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa.
6. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Pusat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mendapatkan mandat, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara, serta utusan Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 1 (satu) suara.
 - b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Kode Etik, dan Dewan Pimpinan

Harian Lengkap; masing-masing memiliki hak bicara, khusus Dewan Pimpinan Hari-harian Lengkap mempunyai hak untuk dipilih.

7. Pemilihan pengganti Ketua Umum dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, jika tidak terjadi mufakat maka dilakukan voting.
8. Apabila pemilihan pengganti Ketua Umum dilakukan dengan cara voting, maka setiap peserta penuh yang memiliki hak suara menulis 1 (satu) nama calon Ketua Umum. Dari perhitungan suara pemilihan yang masuk dan sah, calon yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua Umum.
9. Apabila didalam pendaftaran calon Ketua Umum baru tidak ada yang mendaftarkan diri, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 1 X 60 Menit untuk mengumpulkan ketua-ketua Dewan Pimpinan Daerah untuk mencari pemecahannya dan difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Pusat.
10. Calon pengganti Ketua Umum harus memenuhi syarat sesuai kriteria pada Musyawarah Nasional.
11. Masa jabatan kepemimpinan pengganti Ketua Umum untuk masa jabatan yang tersisa, dilanjutkan dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
12. Penyusunan pimpinan lengkap Dewan Pimpinan Pusat diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum terpilih.
13. Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musda. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu

kehadiran dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Musyawarah Nasional Luar Biasa tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.

Pasal 8

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) adalah :
 - a. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional sebelumnya.
 - b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Dewan Pimpinan Pusat untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan.
 - d. Dewan Pimpinan Daerah melakukan inventarisasi permasalahan organisasi di setiap tingkatan dibawahnya dan masalah-masalah penting lainnya untuk disampaikan di pandangan umum, serta menetapkan kebijakan dan keputusan atas permasalahan tersebut.

- e. Dewan Pimpinan Daerah dapat memberikan koreksi atas laporan dan pandangan umum yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - f. Dapat melakukan dan atau menetapkan kegiatan diluar kegiatan rutin organisasi dan memberikan motivasi di setiap tingkatan (Gapeksindo Award, Internal Leadership Training, Seminar, atau kegiatan lainnya).
2. Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri atas :
- a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Pusat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mendapatkan mandat, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara, serta utusan Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 1 (satu) suara.
 - b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Kode Etik, dan Dewan Pimpinan Harian Lengkap; masing-masing memiliki hak bicara, khusus Dewan Pimpinan Harian Lengkap mempunyai hak untuk dipilih.
 - c. Peserta Peninjau, terdiri atas Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing, dan memiliki hak bicara.

- d. Undangan, terdiri atas pejabat pemerintah, organisasi, dan tokoh masyarakat, yang terkait dengan jasa konstruksi.
3. Penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat, dan diselenggarakan 1 (satu) kali diantara 1 (satu) periode kepengurusan.
4. Untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional, Dewan Pimpinan Pusat membentuk panitia penyelenggara, terdiri dari Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan harus disahkan pada Musyawarah Kerja Nasional.
6. Musyawarah Kerja Nasional dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musda. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Kerja Nasional ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Musyawarah Kerja Nasional tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.

Pasal 9

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

1. Tugas dan wewenang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah :
 - a. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional sebelumnya.
 - b. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan, dan dapat mengubah besaran kontribusi anggota dan pembagian perimbangan keuangan.
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan di semua tingkatan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijakan dan keputusan penyelesaian masalah.
 - d. Dapat melakukan dan atau menetapkan kegiatan diluar kegiatan rutin organisasi dan memberikan motivasi di setiap tingkatan (Gapeksindo Award, Internal Leadership Training, Seminar, atau kegiatan lainnya).
 - e. Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah dapat memberikan pandangan umum dan melaporkan seluruh perkembangan dan permasalahan di setiap tingkatan dibawahnya, untuk mencari pemecahan masalah. Dewan Pimpinan Pusat melaporkan seluruh

kegiatan administrasi, keuangan dan kegiatan lainnya, termasuk asset Dewan Pimpinan Pusat.

- f. Dewan Pimpinan Daerah dapat memberikan koreksi atas laporan dan pandangan umum yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

2. Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri atas :

- a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Pusat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mendapatkan mandat, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara, serta utusan Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 1 (satu) suara.
- b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Kode Etik, dan Dewan Pimpinan Harian Lengkap; masing-masing memiliki hak bicara, khusus Dewan Pimpinan Harian Lengkap mempunyai hak untuk dipilih.
- c. Peserta Peninjau, terdiri atas Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing, dan memiliki hak bicara.
- d. Undangan, terdiri atas pejabat pemerintah, organisasi, dan tokoh masyarakat, yang terkait dengan jasa konstruksi.

3. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat, dan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, diantara pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional.
4. Untuk melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Pusat membentuk panitia penyelenggara, terdiri dari Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan harus disahkan pada Rapat Pimpinan Nasional.
6. Rapat Pimpinan Nasional dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan Musda. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Rapat Pimpinan Nasional ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Rapat Pimpinan Nasional tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.

Pasal 10
RAPAT KOORDINASI NASIONAL

1. Tugas dan wewenang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) adalah :
 - a. Melakukan pembahasan terhadap hal-hal yang sifatnya mendesak bagi organisasi dan atau membahas kegiatan diluar kegiatan rutin organisasi dan pembentukan badan-badan serta usaha-usaha organisasi, dan atau
 - b. Melakukan pelatihan-pelatihan seluruh staff administrasi guna meningkatkan sinergisitas, atau untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota, dan atau
 - c. Melakukan sosialisasi kebijakan organisasi dan perubahan peraturan-peraturan yang mendesak untuk kebutuhan anggota.
2. Peserta Rapat Koordinasi Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat.
4. Untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional, Dewan Pimpinan Pusat membentuk panitia pelaksana.

Pasal 11
RAPAT DEWAN PENGURUS PUSAT

1. Rapat Dewan Pembina, diselenggarakan dengan melibatkan segenap jajarannya, untuk memberikan masukan dan pembinaan terhadap Dewan Pimpinan Harian Lengkap,

terkait dengan perundang-undangan dan atau peraturan-peraturan, serta manajemen organisasi.

2. Rapat Dewan Penasehat, diselenggarakan dengan melibatkan segenap jajarannya, untuk memberikan masukan dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap, terhadap permasalahan yang dihadapi kepengurusan di semua tingkatan, terutama masalah penyalahgunaan wewenang dan kedudukan.
3. Rapat Dewan Pertimbangan, diselenggarakan dengan melibatkan segenap jajarannya, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap terhadap perkembangan informasi dan situasi jasa konstruksi dan hal-hal lain yang terkait dengan jasa konstruksi.
4. Rapat Dewan Kode Etik, diselenggarakan dengan melibatkan segenap jajarannya, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap Pusat apabila terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Panca Dharma, yang dilakukan oleh jajaran dewan pengurus dan atau pengurus di semua tingkatan.
5. Rapat antara Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Kode Etik dengan Dewan Pimpinan Harian Lengkap diadakan apabila terjadi gejala perpecahan organisasi, untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan penyelamatan organisasi di tingkat nasional.

Pasal 12
RAPAT DEWAN PIMPINAN HARIAN LENGKAP

Wewenang Rapat Dewan Pimpinan Harian adalah pertemuan jajaran pengurus untuk membahas kegiatan organisasi, yang terdiri atas :

1. Rapat Dewan Pimpinan Harian, dapat dilaksanakan setiap saat untuk membahas jalannya roda organisasi yang bersifat umum, tetapi mendesak, untuk dapat dilaksanakan di semua tingkatan organisasi, menyangkut kebijakan-kebijakan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, tetapi tidak bertentangan dengan hasil keputusan Munas, Munaslub, Mukernas, Rapimnas, dan Rakornas.
2. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap, dilakukan setiap saat untuk membahas jalannya roda organisasi yang bersifat umum, untuk dapat dilaksanakan di semua tingkatan organisasi, menyangkut kebijakan-kebijakan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, tetapi tidak bertentangan dengan hasil keputusan Munas, Munaslub, Mukernas, Rapimnas, dan Rakornas. Dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas persoalan yang timbul dan tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pimpinan Cabang, untuk dicarikan penyelesaian masalah.

4. Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam mengambil suatu kebijakan organisasi, sehingga menjadi kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, dan menjadi pedoman di semua tingkatan organisasi.
5. Pencapaian legitimasi keputusan rapat, minimal dihadiri 50 (lima puluh) persen plus 1 (satu) dari jumlah pengurus Dewan Pimpinan Harian atau Dewan Pimpinan Harian Lengkap. Apabila tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut ditunda selambat-lambatnya 1 x 30 (tiga puluh) menit, sambil menunggu untuk memenuhi kuorum. Apabila sesudah ditunda juga tidak mencapai kuorum, maka rapat tetap dilanjutkan untuk mengambil keputusan dan dianggap sah demi kepentingan organisasi.

BAB V

SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 13

Dewan Pengurus Pusat

1. Dewan Pembina, diambil dari unsur pendiri organisasi yang namanya tercantum pada akte pendirian, sebagai jabatan penghormatan, antara lain :
 - a. Satu orang Ketua Dewan Pembina.
 - b. Beberapa orang unsur Anggota Dewan Pembina.
2. Dewan Penasehat, terdiri atas unsur mantan Ketua Umum dan mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, antara lain :
 - a. Satu orang Ketua Dewan Penasehat.

- b. Satu orang Sekretaris Dewan Penasehat.
- c. Beberapa orang Anggota Dewan Penasehat.
- 3. Dewan Pertimbangan, terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan mantan Wakil-Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat, yang mewakili secara individual, antara lain :
 - a. Satu orang Ketua Dewan Pertimbangan.
 - b. Satu orang Sekretaris Dewan Pertimbangan.
 - c. Beberapa orang Anggota Dewan Pertimbangan.
- 4. Dewan Kode Etik, terdiri atas mantan pengurus Dewan Pimpinan Harian Pusat yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan baik, antara lain :
 - a. Satu orang Ketua Dewan Kode Etik.
 - b. Satu orang Sekretaris Dewan Kode Etik.
 - c. Beberapa orang anggota Dewan Kode Etik.
- 5. Dewan Pimpinan Harian Lengkap, terdiri atas :
 - a. Satu orang Ketua Umum
 - b. Beberapa Ketua (maksimal 5 orang), terdiri atas :
 - b.1. Satu orang Ketua Departemen Organisasi dan Pembinaan Daerah.
 - b.2. Satu orang Ketua Departemen Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat.
 - b.3. Satu orang Ketua Departemen Sertifikasi dan Pelatihan.
 - b.4. Satu orang Ketua Departemen Pengembangan Usaha dan Badan-Badan.
 - b.5. Satu orang Ketua Departemen Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi dan Anggota.
 - c. Satu orang Sekretaris Jenderal dibantu dua orang Sekretaris Bidang :

- c.1. Satu orang Sekretaris Bidang Urusan Internal.
- c.2. Satu orang Sekretaris Bidang Urusan Eksternal.
- d. Satu orang Bendahara Umum dibantu satu orang Bendahara.
- e. Beberapa Departemen, sesuai kebutuhan, antara lain:
 - e.1. Satu orang Departemen Organisasi.
 - e.2. Satu orang Departemen Pembinaan Daerah.
 - e.3. Satu orang Departemen Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat.
 - e.4. Satu orang Departemen Sertifikasi.
 - e.5. Satu orang Departemen Pelatihan.
 - e.6. Satu orang Departemen Usaha dan Koperasi.
 - e.7. Beberapa orang untuk Departemen Unit Badan-Badan.
 - e.8. Satu orang Departemen Pendataan Anggota.
 - e.9. Satu orang Departemen Monitoring Kegiatan Organisasi.
 - e.10. Satu orang Departemen Monitoring Keanggotan.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT DAERAH

Pasal 14

MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah (Musda) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan wewenang berikut ini :

- a. Menyusun dan menetapkan program kerja jangka panjang 5 (lima) tahunan dan program kerja jangka pendek 1 (satu) tahunan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO).
 - b. Menetapkan keputusan atas permasalahan yang dihadapi organisasi ditingkat daerah dan cabang.
 - c. Menetapkan keputusan terhadap hal-hal mendasar yang dibutuhkan organisasi ditingkat daerah dan cabang, agar roda organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 - d. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - e. Memilih Ketua Umum dan Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
 - f. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dapat memberikan pandangan umum dan melaporkan seluruh perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anggota, untuk mencari pemecahan masalah.
2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Daerah ditentukan berdasarkan hasil Mukerda, Rapimda dan atau Rakorda.
 3. Penyelenggaraan Musyawarah Daerah menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah, dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dapat dilaksanakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir masa jabatan. Apabila tidak dilaksanakan Musyawarah Daerah sesuai ketentuan ini, maka Dewan Pimpinan Pusat berhak mengambil alih kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.

4. Untuk melaksanakan Musyawarah Daerah, Dewan Pimpinan Daerah membentuk panitia penyelenggara, terdiri atas : Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan disahkan pada Musyawarah Daerah.
6. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Harian Pusat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang membawa surat mandat, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara, dan utusan Dewan Pimpinan Harian Daerah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 3 (tiga) suara, serta utusan Dewan Pimpinan Harian Cabang dari kabupaten/kota yang telah melaksanakan Muscab, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang per kabupaten/kota, membawa surat mandat dari masing-masing Dewan Pimpinan Cabang, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara.
 - b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Daerah terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pimpinan Harian Lengkap; masing-masing memiliki hak

- bicara, khusus Dewan Pimpinan Harian Lengkap mempunyai hak untuk dipilih.
- c. Peserta Peninjau, terdiri atas Dewan Pengurus Cabang yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan, dan memiliki hak bicara.
 - d. Undangan, terdiri atas pejabat pemerintah, organisasi, tokoh masyarakat, yang terkait dengan jasa konstruksi.
7. Musyawarah Daerah dinyatakan sah atau kuorum :
- a. Setelah mendapatkan surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan tugas mengawasi jalannya musyawarah, meluruskan bila terjadi permasalahan dalam musyawarah, serta dapat mengambil keputusan darurat demi kelancaran musyawarah.
 - c. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang yang telah melaksanakan muscab. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Daerah ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Musyawarah Daerah tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.
8. Kriteria calon pengurus Dewan Pimpinan Harian Lengkap :
- a. Pengusaha yang perusahaannya menjadi anggota GAPEKSINDO, minimal telah berpengalaman 3 (tiga) tahun dalam bidang jasa konstruksi, dan menduduki

- jabatan pada perusahaan tersebut sebagai direktur, komisaris, atau namanya tercantum dalam akte pendirian dan atau perubahannya, berlaku untuk satu badan usaha.
- b. Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan (leadership) GAPEKSINDO dan atau telah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Berdomisili tetap di Ibukota Provinsi, dibuktikan dengan surat identitas diri, kecuali ada ijin khusus dari Dewan Pimpinan Pusat.
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman kurungan atas dasar keputusan pengadilan.
 - e. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, adalah pengusaha yang perusahaannya minimal telah berpengalaman 5 (lima) tahun dalam bidang jasa konstruksi, menduduki jabatan sebagai direktur yang namanya tertera pada akte pendirian perusahaan atau perubahannya dan telah memiliki kartu anggota, dan pernah menjabat sebagai pengurus di semua tingkatan.
9. Tata cara Pemilihan Dewan Pimpinan Daerah, antara lain :
- a. Melakukan pendaftaran bakal calon Ketua Umum dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan pemilihan.
 - b. Melakukan musyawarah dengan cara memilih Ketua Umum sekaligus menjadi Ketua Formatur, dan memilih 2 (dua) orang anggota formatur, guna membentuk Dewan Pengurus Daerah.

- c. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika tidak terjadi mufakat maka dilakukan voting, dari perhitungan suara pemilihan tahap pertama yang masuk dan sah, nama calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak terpilih menjadi Ketua Umum merangkap Ketua Formatur.
- d. Apabila pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan cara voting, maka setiap peserta penuh yang memiliki hak suara menulis 1 (satu) nama calon Ketua Umum.
- e. Calon anggota formatur dipilih dari unsur Dewan Pimpinan Daerah yang telah demisioner pada saat Musyawarah Daerah tersebut berlangsung.
- f. Pemilihan anggota formatur dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terjadi mufakat, maka dilakukan voting, dari perhitungan suara pemilihan tahap kedua yang masuk dan sah, nama calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak kesatu dan kedua terpilih menjadi anggota formatur.
- g. Apabila pemilihan anggota formatur dilakukan dengan cara voting, maka setiap Peserta Penuh yang memiliki hak suara menulis 2 (dua) nama calon anggota formatur.
- h. Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) anggota formatur terpilih kemudian membentuk Dewan Pengurus Daerah.
- i. Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) anggota formatur terpilih dapat menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Harian, atau menyusun 3 (tiga) nama untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris

Umum, dan Bendahara Umum untuk dilantik secara simbolis. Susunan Dewan Pengurus Daerah dibentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dilaksanakannya Musyawarah Daerah dan dibuatkan surat keputusan dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang.

- j. Apabila pendaftaran calon Ketua Umum tidak ada yang mendaftarkan diri, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 1 X 60 Menit untuk mengumpulkan ketua-ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk mencari pemecahannya dan difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Daerah.

10. Masa Jabatan Dewan Pengurus Daerah :

- a. Masa jabatan Dewan Pengurus Daerah secara kolektif adalah 5 (lima) tahun, dan setelah masa tersebut dapat dipilih kembali.
- b. Khusus untuk jabatan Ketua Umum hanya boleh 2 (dua) kali masa jabatan (berturut-turut atau berselang), kecuali dipilih secara aklamasi oleh seluruh Peserta Penuh yang hadir dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat.

11. Jabatan Rangkap :

- a. Pengurus dari Dewan Pimpinan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan pada asosiasi perusahaan jasa konstruksi lain yang sejenis dengan GAPEKSINDO.
- b. Pengurus dari Dewan Pimpinan Daerah tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam dewan pengurus pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah.

- c. Pelanggaran atas rangkap jabatan dapat diberikan sanksi pemecatan sebagai pengurus atau diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk memilih jabatan.

12. Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan Daerah :

- a. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan atau menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah berakhir, maka jabatan Ketua Umum dapat diganti oleh unsur Dewan Pimpinan Harian, dan diadakan rapat Dewan Pimpinan Daerah untuk mengangkat pengganti Ketua Umum; diselenggarakan atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara menjalankan tugas sebagai Ketua Umum oleh karena sesuatu sebab, maka Ketua Umum dapat mengangkat Pelaksana tugas yang diambil dari unsur ketua untuk menjalankan tugas organisasi dalam jangka waktu tertentu.
- c. Masa jabatan kepemimpinan pengganti Ketua Umum untuk masa jabatan yang tersisa, dilanjutkan dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- d. Apabila karena suatu sebab terjadi kekosongan satu atau lebih bagian jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Lengkap, atau tidak menjalankan tugasnya tanpa ada alasan selama 3 (bulan), maka Dewan Pimpinan Lengkap dapat mengangkat pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut.
- e. Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan :

- e.1. Apabila Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pertimbangan karena sesuatu sebab berhalangan tetap dan atau tidak dapat menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir, maka jabatan ketua dewan diisi oleh anggota dewan yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- e.2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi kekosongan dalam keanggotaan dewan, maka Dewan Pimpinan Harian dapat melakukan pergantian untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Pasal 15

MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) adalah :
 - a. Menilai, menerima, atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah .
 - b. Memberhentikan Ketua Umum walaupun masa jabatannya belum berakhir atas pelanggaran.
 - c. Memilih dan mengangkat Ketua Umum baru.
2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
3. Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah. Diselenggarakan atas dasar pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, oleh Ketua Umum, dan diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang yang

telah melaksanakan Muscab. Jika Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat atau tidak mampu menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa sesuai ketentuan, maka Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk panitia Ad Hoc untuk mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

4. Untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, Dewan Pimpinan Daerah membentuk panitia penyelenggara, terdiri atas : Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan harus disahkan pada Musyawarah Daerah Luar Biasa.
6. Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Harian Pusat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang membawa surat mandat, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara, dan utusan Dewan Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 3 (tiga) suara, serta utusan Dewan Pimpinan Cabang dari kabupaten/kota yang telah melaksanakan Muscab, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang per kabupaten/kota, membawa surat mandat dari masing-masing Dewan Pimpinan Cabang, mempunyai hak

- bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara.
- b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Daerah terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pimpinan Harian Lengkap; masing-masing memiliki hak bicara, khusus Dewan Pimpinan Harian Lengkap mempunyai hak untuk dipilih.
7. Pemilihan pengganti Ketua Umum dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, jika tidak terjadi mufakat maka dilakukan voting .
 8. Apabila pemilihan pengganti Ketua Umum dilakukan dengan cara voting, maka setiap peserta penuh yang memiliki hak suara menulis 1 (satu) nama calon Ketua Umum. Dari perhitungan suara pemilihan yang masuk dan sah, calon yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua Umum.
 9. Apabila didalam pendaftaran calon Ketua Umum baru tidak ada yang mendaftarkan diri, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 1 X 60 Menit untuk mengumpulkan Ketua-ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk mencari pemecahannya dan difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 10. Calon pengganti Ketua Umum harus memenuhi syarat sesuai kriteria pada Musyawarah Daerah.
 11. Masa jabatan kepemimpinan pengganti Ketua Umum untuk masa jabatan yang tersisa, dilanjutkan dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
 12. Penyusunan pimpinan lengkap Dewan Pimpinan Daerah diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum terpilih.

13. Musyawarah Daerah Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang yang telah melaksanakan Muscab. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Daerah Luar Biasa ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Musyawarah Daerah Luar Biasa tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.

Pasal 16

MUSYAWARAH KERJA DAERAH

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) adalah :
 - a. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah sebelumnya.
 - b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Dewan Pimpinan Daerah untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan.
 - d. Dewan Pimpinan Cabang melakukan inventarisasi permasalahan organisasi dan anggotanya serta masalah-masalah penting lainnya untuk disampaikan di

- pandangan umum, serta menetapkan kebijakan dan keputusan atas permasalahan tersebut.
- e. Dewan Pimpinan Cabang dapat memberikan koreksi atas laporan dan pandangan umum yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 - f. Dapat melakukan dan atau menetapkan kegiatan diluar kegiatan rutin organisasi dan memberikan motivasi di setiap tingkatan (Gapeksindo Award, Internal Leadership Training, Seminar, atau kegiatan lainnya).
2. Peserta Musyawarah Kerja Daerah terdiri atas :
- a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Harian Daerah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 3 (tiga) suara, serta utusan Dewan Pimpinan Harian Cabang dari kabupaten/kota yang telah melaksanakan Muscab, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang per kabupaten/kota, membawa surat mandat dari masing-masing Dewan Pimpinan Cabang, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara.
 - b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Daerah terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pimpinan Harian Lengkap; masing-masing memiliki hak bicara.
 - c. Peserta Peninjau, terdiri atas Dewan Pengurus Cabang yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan, dan memiliki hak bicara.

- d. Undangan, terdiri atas pejabat pemerintah, organisasi, tokoh masyarakat, yang terkait dengan jasa konstruksi.
3. Penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah, dan diselenggarakan 1 (satu) kali diantara 1 (satu) periode kepengurusan.
4. Untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah, Dewan Pimpinan Daerah membentuk panitia penyelenggara, terdiri dari Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan disahkan pada Musyawarah Kerja Daerah.
6. Musyawarah Kerja Daerah dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang yang telah melaksanakan Muscab. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Kerja Daerah ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Musyawarah Kerja Daerah tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.

Pasal 17
RAPAT PIMPINAN DAERAH

1. Tugas dan wewenang Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) adalah :
 - a. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah sebelumnya.
 - b. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan.
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan organisasi di tingkat daerah dan cabang, masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijakan dan keputusan penyelesaian masalah.
 - d. Dapat melakukan dan atau menetapkan kegiatan diluar kegiatan rutin organisasi dan memberikan motivasi di tingkat Cabang (Gapeksindo Award, Internal Leadership Training, Seminar, atau kegiatan lainnya).
 - e. Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang dapat memberikan pandangan umum dan melaporkan seluruh perkembangan dan permasalahan di tingkat Cabang, untuk mencari pemecahan masalah. Dewan Pimpinan Daerah melaporkan seluruh kegiatan administrasi, keuangan dan kegiatan lainnya, termasuk asset Dewan Pimpinan Daerah.

- f. Dewan Pimpinan Cabang dapat memberikan koreksi atas laporan dan pandangan umum yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Harian Daerah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 3 (tiga) suara, serta utusan Dewan Pimpinan Harian Cabang dari kabupaten/kota yang telah melaksanakan Muscab, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang per kabupaten/kota, membawa surat mandat dari masing-masing Dewan Pimpinan Cabang, mempunyai hak bicara, dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara.
 - b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Daerah terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pimpinan Harian Lengkap; masing-masing memiliki hak bicara.
 - c. Peserta Peninjau, terdiri atas Dewan Pengurus Cabang yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan, dan memiliki hak bicara.
 - d. Undangan, terdiri atas pejabat pemerintah, organisasi, tokoh masyarakat, yang terkait dengan jasa konstruksi.
 3. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Daerah menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah, dan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun setiap akhir tahun berjalan, diantara Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah.

4. Untuk melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Daerah membentuk Panitia Penyelenggara, terdiri dari Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan disahkan pada Rapat Pimpinan Daerah.
6. Rapat Pimpinan Daerah dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang yang telah melaksanakan Muscab. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Rapat Pimpinan Daerah ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Rapat Pimpinan Daerah tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.

Pasal 18
RAPAT KOORDINASI DAERAH

1. Tugas dan wewenang Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) adalah :
 - a. Melakukan pembahasan terhadap hal-hal yang sifatnya mendesak bagi organisasi dan atau membahas kegiatan diluar kegiatan rutin organisasi dan pembentukan badan-badan serta usaha-usaha organisasi, dan atau

- b. Melakukan pelatihan-pelatihan seluruh staff administrasi guna meningkatkan sinergisitas, atau untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota, dan atau
 - c. Melakukan sosialisasi kebijakan organisasi dan perubahan peraturan-peraturan yang mendesak untuk kebutuhan anggota.
2. Peserta Rapat Koordinasi Daerah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah.
4. Untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah, Dewan Pimpinan Daerah membentuk panitia pelaksana.

Pasal 19

RAPAT DEWAN PENGURUS DAERAH

1. Rapat Dewan Penasehat, diselenggarakan dengan melibatkan segenap jajarannya, untuk memberikan masukan dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap, terhadap permasalahan yang dihadapi kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terutama masalah penyalahgunaan wewenang dan kedudukan.
2. Rapat Dewan Pertimbangan, diselenggarakan dengan melibatkan segenap jajarannya, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap terhadap perkembangan informasi dan situasi jasa konstruksi dan hal-hal lain yang terkait dengan jasa konstruksi.

3. Rapat antara Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dengan Dewan Pimpinan Harian Lengkap diadakan apabila terjadi gejala perpecahan organisasi, untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan penyelamatan organisasi. Hasil rapat langsung diinformasikan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 20

RAPAT DEWAN PIMPINAN HARIAN LENGKAP

Wewenang Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap adalah pertemuan jajaran pengurus untuk membahas kegiatan organisasi, yang terdiri atas :

1. Rapat Dewan Pimpinan Harian, dapat dilaksanakan setiap saat untuk membahas jalannya roda organisasi yang bersifat umum, tetapi mendesak, untuk dapat dilaksanakan di semua tingkatan organisasi, menyangkut kebijakan-kebijakan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, serta kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, pengambilan keputusan tidak boleh bertentangan dengan hasil keputusan Munas, Munaslub, Mukernas, Rapimnas, dan Rakornas serta kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap, dilakukan setiap saat untuk membahas jalannya roda organisasi yang bersifat umum, untuk dapat dilaksanakan di semua tingkatan organisasi, menyangkut kebijakan-kebijakan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, serta kebijakan

Dewan Pimpinan Pusat, pengambilan keputusan tidak boleh bertentangan dengan hasil keputusan Munas, Munaslub, Mukernas, Rapimnas, dan Rakornas serta kebijakan Dewan Pimpinan Pusat. Dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

3. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas persoalan yang timbul dan tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan atau permasalahan Keanggotaan, untuk dicarikan penyelesaian masalah.
4. Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam mengambil suatu kebijakan organisasi, sehingga menjadi kebijakan Dewan Pimpinan Daerah, dan menjadi pedoman di semua tingkatan organisasi.
5. Pencapaian legitimasi keputusan rapat, minimal dihadiri 50 (lima puluh) persen plus 1 (satu) dari jumlah pengurus Dewan Pimpinan Harian atau Dewan Pimpinan Harian Lengkap. Apabila tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut ditunda selambat-lambatnya 1 x 30 (tiga puluh) menit, sambil menunggu untuk memenuhi kuorum. Apabila sesudah ditunda juga tidak mencapai kuorum, maka rapat tetap dilanjutkan untuk mengambil keputusan dan dianggap sah demi kepentingan organisasi.

BAB VII

SUSUNAN DEWAN PENGURUS DAERAH

Pasal 21

DEWAN PENGURUS DAERAH

1. Dewan Penasehat, terdiri atas unsur mantan Ketua Umum dan mantan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah, atau mantan pengurus Dewan Harian Pusat, antara lain :
 - a. Satu orang Ketua Dewan Penasehat.
 - b. Satu orang Sekretaris Dewan Penasehat.
 - c. Beberapa orang Anggota Dewan Penasehat.
2. Dewan Pertimbangan, terdiri atas unsur mantan pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat yang mewakili secara individual, antara lain :
 - a. Satu orang Ketua Dewan Pertimbangan.
 - b. Satu orang Sekretaris Dewan Pertimbangan.
 - c. Beberapa orang Anggota Dewan Pertimbangan.
3. Dewan Pimpinan Harian Lengkap, terdiri atas :
 - a. Satu orang Ketua Umum.
 - b. Beberapa orang Ketua Kompartemen (maksimal 5 orang), terdiri atas :
 - b.1. Satu orang Ketua Kompartemen Organisasi dan Pembinaan Cabang.
 - b.2. Satu orang Ketua Kompartemen Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat.
 - b.3. Satu orang Ketua Kompartemen Sertifikasi dan Pelatihan.

- b.4. Beberapa orang Ketua Kompartemen Koperasi, Pengembangan Usaha dan Badan-Badan.
- b.5. Satu orang Ketua Kompartemen Monitoring Keanggotaan dan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi.
- c. Satu orang Sekretaris Umum dibantu dua orang Sekretaris Bidang :
 - c.1. Satu orang Sekretaris Bidang Internal.
 - c.2. Satu orang Sekretaris Bidang Eksternal.
- d. Satu orang Bendahara Umum dibantu satu orang Bendahara.
- e. Beberapa Kompartemen, sesuai kebutuhan, antara lain :
 - e.1. Satu orang Kompartemen Organisasi.
 - e.2. Satu orang Kompartemen Pembinaan Cabang.
 - e.3. Satu orang Kompartemen Keanggotaan.
 - e.4. Satu orang Kompartemen Sertifikasi.
 - e.5. Satu orang Kompartemen Pelatihan.
 - e.6. Satu orang Kompartemen Usaha dan Koperasi.
 - e.7. Satu orang Kompartemen Unit Badan Usaha.
 - e.8. Satu orang Kompartemen Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat.
 - e.9. Satu orang Kompartemen Pelaksanaan Kegiatan Organisasi.
 - e.10. Satu orang Kompartemen Bidang Monitoring Keanggotaan.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT - RAPAT TINGKAT CABANG

Pasal 22
MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang (Muscab) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota yang meliputi tugas dan wewenang :
 - a. Menyusun dan menetapkan program kerja jangka panjang 5 (lima) tahunan dan program kerja jangka pendek 1 (satu) tahunan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO), mengacu pada program kerja Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Menetapkan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi di tingkat kabupaten/kota.
 - c. Anggota dapat memberi penilaian dan penolakan atas Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
 - d. Memilih Ketua Umum dan Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Dewan Pengurus Cabang.
 - e. Dewan Pimpinan Cabang memberikan pandangan umum dan melaporkan seluruh perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota yang bersangkutan, untuk mencari pemecahan masalah.
2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Cabang ditentukan berdasarkan hasil Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Penyelenggaraan Musyawarah Cabang menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Cabang, dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dapat dilaksanakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir masa jabatan. Apabila tidak dilaksanakan Musyawarah Cabang sesuai ketentuan, maka Dewan Pimpinan Daerah berhak mengambil alih kepemimpinan pengurus kabupaten/kota yang bersangkutan. Dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan keputusan.
4. Untuk melaksanakan Musyawarah Cabang, Dewan Pimpinan Cabang membentuk panitia penyelenggara, terdiri atas : Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi; disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan disahkan pada Musyawarah Cabang.
6. Undangan kepesertaan anggota dapat secara tertulis maupun secara pengumuman kepada masing-masing Anggota pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
7. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh, yaitu :
 - a.1. Utusan Dewan Pimpinan Harian Daerah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang membawa surat mandat, mempunyai hak bicara dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara, dan utusan Dewan Pimpinan Harian Cabang sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang berdasarkan surat mandat dari Dewan Pimpinan Cabang, mempunyai hak bicara dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 3 (tiga) suara, serta

- a.2. Anggota mempunyai hak suara masing masing 1 (satu) dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku, apabila dimandatkan maka yang berhak menerima mandat, yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau akte perubahan serta memperlihatkan mandat yang dikeluarkan dari Direktur Perusahaan sesuai yang tertera didalam Kartu Tanda Anggota GAPEKSINDO.
 - b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, masing-masing memiliki hak bicara, kecuali Dewan pimpinan Harian Lengkap mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - c. Undangan, terdiri atas Pejabat Pemerintah, organisasi, dan tokoh masyarakat, yang terkait dengan jasa konstruksi.
8. Musyawarah Cabang dinyatakan sah atau kuorum :
- a. Setelah mendapatkan surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan tugas mengawasi jalannya musyawarah, meluruskan bila terjadi permasalahan dalam musyawarah, serta dapat mengambil keputusan darurat demi kelancaran musyawarah .

- c. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota yang masih terdaftar dan mempunyai Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Cabang ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Anggota yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Musyawarah Cabang tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.
9. Kriteria calon pengurus Dewan Pimpinan Harian Lengkap :
 - a. Pengusaha yang perusahaannya menjadi Anggota Gapeksindo, minimal telah berpengalaman 2 (dua) tahun dalam bidang jasa konstruksi, dan menduduki jabatan pada perusahaan tersebut sebagai direktur, komisaris, atau namanya tercantum dalam akte pendirian dan atau perubahannya, berlaku untuk satu badan usaha.
 - b. Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan (Leadership) GAPEKSINDO dan atau telah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Berdomisili tetap di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat identitas diri, kecuali ada ijin khusus dari Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman kurungan atas dasar keputusan pengadilan.
 - e. Khusus untuk jabatan Ketua, adalah pengusaha yang perusahaannya minimal telah berpengalaman 3 (tiga) tahun dalam bidang jasa konstruksi, menduduki jabatan

sebagai direktur yang namanya tertera pada Kartu Anggota, dan pernah menjabat sebagai pengurus di semua tingkatan.

10. Tata cara Pemilihan Dewan Pimpinan Harian Cabang, antara lain :

- a. Melakukan pendaftaran bakal calon Ketua dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan pemilihan.
- b. Melakukan musyawarah dengan cara memilih Ketua sekaligus menjadi Ketua Formatur, dan memilih 2 (dua) orang anggota formatur, guna membentuk Dewan Pengurus Cabang.
- c. Pemilihan Ketua dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika tidak terjadi mufakat maka dilakukan voting, dari perhitungan suara pemilihan tahap pertama yang masuk dan sah, nama calon Ketua yang mendapat suara terbanyak terpilih menjadi Ketua merangkap Ketua Formatur.
- d. Apabila pemilihan Ketua dilakukan dengan cara voting, maka setiap peserta penuh yang memiliki hak suara menulis 1 (satu) nama calon Ketua.
- e. Calon anggota formatur dipilih dari unsur Dewan Pimpinan Cabang yang telah demisioner pada saat Musyawarah Cabang tersebut berlangsung.
- f. Pemilihan anggota formatur dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terjadi mufakat, maka dilakukan voting, dari perhitungan suara pemilihan tahap kedua yang masuk dan sah, nama calon anggota

- formatur yang mendapat suara terbanyak kesatu dan kedua terpilih menjadi anggota formatur.
- g. Apabila pemilihan anggota formatur dilakukan dengan cara voting, maka setiap Peserta Penuh yang memiliki hak suara menulis 2 (dua) nama calon anggota formatur.
 - h. Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) anggota formatur terpilih kemudian membentuk Dewan Pengurus Cabang.
 - i. Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) anggota formatur terpilih dapat menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Harian, atau menyusun 3 (tiga) nama untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara untuk dilantik secara simbolis. Susunan Dewan Pengurus Cabang dibentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dilaksanakannya Musyawarah Cabang dan dibuatkan surat keputusan dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat.
 - j. Apabila pendaftaran calon Ketua tidak ada yang mendaftarkan diri, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 1 X 60 Menit untuk melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah untuk mencari pemecahannya dan difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Cabang.
11. Masa Jabatan Dewan Pengurus Cabang :
- a. Masa jabatan Dewan Pengurus Cabang secara kolektif adalah 5 (lima) tahun, dan setelah masa tersebut dapat dipilih kembali.

- b. Khusus untuk jabatan Ketua hanya boleh 2 (dua) kali masa jabatan (berturut-turut atau berselang), kecuali dipilih secara aklamasi oleh seluruh pemilik hak suara yang hadir, dan mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.

12. Jabatan Rangkap :

- a. Pengurus dari Dewan Pengurus Cabang tidak dibenarkan untuk memangku jabatan pada asosiasi perusahaan jasa konstruksi lain yang sejenis dengan GAPEKSINDO.
- b. Pengurus dari Dewan Pengurus Cabang tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam dewan pengurus pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi.
- c. Pelanggaran atas rangkap jabatan dapat diberikan sanksi pemecatan sebagai pengurus atau diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk memilih jabatan.

13. Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus Cabang :

- a. Apabila Ketua berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan atau menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatan Dewan Pimpinan Cabang berakhir, maka jabatan Ketua dapat diganti oleh unsur Dewan Pimpinan Harian, dan diadakan rapat Dewan Pimpinan Cabang untuk mengangkat pengganti Ketua; diselenggarakan atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
- b. Apabila Ketua berhalangan sementara menjalankan tugas sebagai Ketua oleh karena sesuatu sebab, maka Ketua dapat mengangkat Pelaksana tugas yang diambil

dari unsur ketua untuk menjalankan tugas organisasi dalam jangka waktu tertentu.

- c. Masa jabatan kepemimpinan pengganti Ketua untuk masa jabatan yang tersisa, dilanjutkan dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- d. Apabila karena suatu sebab terjadi kekosongan satu atau lebih bagian jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Lengkap, atau tidak menjalankan tugasnya tanpa ada alasan selama 3 (bulan), maka Dewan Pimpinan Cabang dapat mengangkat pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut.
- e. Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan :
 - e.1. Apabila Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pertimbangan karena sesuatu sebab berhalangan tetap dan atau tidak dapat menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir, maka jabatan ketua dewan diisi oleh anggota dewan yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
 - e.2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi kekosongan dalam keanggotaan dewan, maka Dewan Pimpinan Cabang dapat melakukan pergantian untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Pasal 23
MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) adalah :
 - a. Menilai, menerima, atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang .
 - b. Memberhentikan Ketua walaupun masa jabatannya belum berakhir atas pelanggaran.
 - c. Memilih dan mengangkat Ketua baru.
2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
3. Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Cabang. Diselenggarakan atas dasar pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, oleh Ketua, dan diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota yang masih terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku. Jika Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat atau tidak mampu menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai ketentuan, maka Dewan Pimpinan Daerah mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
4. Untuk melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, Dewan Pimpinan Cabang membentuk panitia penyelenggara, terdiri atas : Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee).
5. Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi;

disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan disahkan pada Musyawarah Cabang Luar Biasa.

6. Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh, yaitu
 - a.1. Utusan Dewan Pimpinan Harian Daerah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang membawa surat mandat, mempunyai hak bicara dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 2 (dua) suara, dan utusan Dewan Pimpinan Harian Cabang sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang berdasarkan surat mandat dari Dewan Pimpinan Cabang, mempunyai hak bicara dan memiliki hak suara dalam pemilihan sebanyak 3 (tiga) suara, serta
 - a.2. Anggota mempunyai hak suara masing masing 1 (satu) dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku, apabila dimandatkan maka yang berhak menerima mandat, yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau akte perubahan serta memperlihatkan mandat yang dikeluarkan dari Direktur Perusahaan sesuai yang tertera didalam Kartu Tanda Anggota GAPEKSINDO.
 - b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, masing-masing memiliki hak bicara, kecuali Dewan pimpinan Harian Lengkap mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
7. Pemilihan pengganti Ketua dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, jika tidak terjadi mufakat maka dilakukan voting .

8. Apabila pemilihan pengganti Ketua dilakukan dengan cara voting, maka setiap peserta penuh yang memiliki hak suara menulis 1 (satu) nama calon Ketua. Dari perhitungan suara pemilihan yang masuk dan sah, calon yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua.
9. Apabila pendaftaran calon Ketua tidak ada yang mendaftarkan diri, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 1 X 60 Menit untuk melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah untuk mencari pemecahannya dan difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Cabang.
10. Calon pengganti Ketua harus memenuhi syarat sesuai kriteria pada Musyawarah Cabang.
11. Masa jabatan kepemimpinan pengganti Ketua untuk masa jabatan yang tersisa, dilanjutkan dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
12. Penyusunan pimpinan lengkap Dewan Pimpinan Cabang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua terpilih.
13. Musyawarah Cabang Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota yang masih terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku. Jika Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat atau tidak mampu menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai ketentuan, maka Dewan Pimpinan Daerah mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Daerah Luar Biasa ditunda selambat-lambatnya 1 x 60 menit untuk menunggu kehadiran dan konfirmasi dari Anggota yang bersangkutan. Apabila setelah ditunda 1 x 60 menit, tidak juga memenuhi kuorum, maka acara Musyawarah

Cabang Luar Biasa tetap dinyatakan sah dan dilanjutkan demi kepentingan organisasi.

Pasal 24
RAPAT DEWAN PENGURUS CABANG

1. Rapat Dewan Penasehat, diselenggarakan dengan melibatkan segenap jajarannya, untuk memberikan masukan dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap, terhadap permasalahan yang dihadapi kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, terutama masalah penyalahgunaan wewenang dan kedudukan.
2. Rapat Dewan Pertimbangan, diselenggarakan dengan melibatkan segenap jajarannya, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap terhadap perkembangan informasi dan situasi jasa konstruksi dan hal-hal lain yang terkait dengan jasa konstruksi.
3. Rapat antara Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan dengan Dewan Pimpinan Harian Lengkap diadakan apabila terjadi gejala perpecahan organisasi, untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan penyelamatan organisasi. Hasil rapat dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 25
RAPAT DEWAN PIMPINAN HARIAN CABANG

Wewenang Rapat Dewan Pimpinan Harian adalah pertemuan jajaran pengurus untuk membicarakan kegiatan organisasi, yang terdiri atas :

1. Rapat Dewan Pimpinan Harian, dapat dilaksanakan setiap saat untuk membahas jalannya roda organisasi yang bersifat umum, tetapi mendesak, untuk dapat dilaksanakan di semua tingkatan organisasi, menyangkut kebijakan-kebijakan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, serta kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah, pengambilan keputusan tidak boleh bertentangan dengan hasil keputusan Muscab serta kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap, dilakukan setiap saat untuk membahas jalannya roda organisasi yang bersifat umum, untuk dapat dilaksanakan di semua tingkatan organisasi, menyangkut kebijakan-kebijakan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, serta kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah, pengambilan keputusan tidak boleh bertentangan dengan hasil keputusan Muscab serta kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah. Dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

3. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas persoalan yang timbul terhadap anggota untuk mencari penyelesaian masalah.
4. Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam mengambil suatu kebijakan organisasi, sehingga menjadi kebijakan Dewan Pimpinan Cabang, dan menjadi pedoman bagi Anggota ditingkat masing-masing.
5. Pencapaian legitimasi keputusan rapat, minimal dihadiri 50 (lima puluh) persen plus 1 (satu) jumlah Anggota yang masih terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku . Apabila tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut ditunda selambat-lambatnya 1 x 30 (tiga puluh) menit, sambil menunggu untuk memenuhi kuorum. Apabila sesudah ditunda juga tidak mencapai kuorum, maka rapat tetap dilanjutkan untuk mengambil keputusan dan dianggap sah demi kepentingan organisasi.

BAB IX

SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG

Pasal 26

DEWAN PENGURUS CABANG

1. Dewan Penasehat, terdiri atas unsur mantan Ketua dan mantan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang, atau mantan pengurus Dewan Harian Pusat dan Daerah, antara lain :
 - a. Satu orang Ketua Dewan Penasehat.
 - b. Satu orang Sekretaris Dewan Penasehat.
 - c. Beberapa orang Anggota Dewan Penasehat.

2. Dewan Pertimbangan, terdiri atas unsur mantan pengurus Dewan Pimpinan Harian Cabang, Tokoh Masyarakat, yang mewakili secara individual, antara lain :
 - a. Satu orang Ketua Dewan Pertimbangan.
 - b. Satu orang Sekretaris Dewan Pertimbangan.
 - c. Beberapa orang Anggota Dewan Pertimbangan.
3. Dewan Pimpinan Harian Lengkap, terdiri atas :
 - a. Satu orang Ketua.
 - b. Tiga orang Ketua Bidang, terdiri dari :
 - b.1. Satu orang Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan.
 - b.2. Satu orang Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat.
 - b.3. Satu orang Ketua Bidang Koperasi, Pengembangan Usaha dan Badan-Badan.
 - c. Satu orang Sekretaris.
 - d. Satu orang Bendahara.
 - e. Beberapa Bidang, sesuai kebutuhan :
 - e.1. Satu orang Bidang Organisasi.
 - e.2. Satu orang Bidang Sertifikasi dan Pelatihan.
 - e.3. Satu orang Bidang Koperasi, Pengembangan Usaha dan Badan-Badan.
 - e.4. Satu orang Bidang Monitoring Anggota dan Kegiatan.
 - e.5. Satu orang Bidang Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat.

BAB X

WEWENANG DAN FUNGSI DEWAN PENGURUS

Pasal 27

WEWENANG DAN FUNGSI DEWAN PENGURUS

Dewan Pengurus di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota memiliki wewenang dan fungsi sebagai berikut :

1. Dewan Pembina, dapat memberikan pembinaan kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap, terkait dengan perundang-undangan dan atau peraturan-peraturan, serta manajemen organisasi, dan dapat memberikan bimbingan serta saran-saran yang menyangkut permasalahan kepengurusan.
2. Dewan Penasehat dapat memberikan nasehat kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap dan anggota, jika dinilai terdapat penyimpangan dalam menjalankan roda organisasi, penyalahgunaan wewenang dan kedudukan yang dilakukan oleh dewan pengurus atau pengurus harian, atau kesalahan anggota terhadap organisasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
3. Dewan Pertimbangan dapat memberikan masukan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Harian Lengkap menyangkut perkembangan informasi dan situasi yang terkait dengan jasa konstruksi, dan berhak mengusulkan pendapat jika ada perkembangan yang lebih baik pada masyarakat jasa konstruksi.
4. Dewan Pimpinan Harian memiliki wewenang untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari, dan bertanggung

jawab atas jalannya organisasi dengan baik, serta menentukan kebijakan untuk keselamatan organisasi, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi serta ketetapan-ketetapan musyawarah dan rapat di semua tingkatan.

5. Dewan Pimpinan Harian Lengkap menjalankan fungsi dan kewenangan yang lebih luas dari Dewan Pimpinan Harian dalam menjalankan roda organisasi. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Departemen/Kompartemen/ Bidang, untuk menjadi masukan kepada Dewan Pimpinan Harian di semua tingkatan, sebagai bahan musyawarah dan rapat dalam mengambil kebijakan dalam menjalankan roda organisasi; tetapi tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi serta ketetapan-ketetapan musyawarah dan rapat di semua tingkatan.

BAB XI

KODE ETIK ORGANISASI

Pasal 28

KODE ETIK

1. Kode Etik merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, dengan nama "Panca Dharma" GAPEKSINDO yang berbunyi sebagai berikut :

Hal II.67 dari II.93

(1) Anggota GAPEKSINDO : Berjiwa Pancasila, dan memiliki kesadaran yang tinggi, dengan mentaati Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku.

(2) Anggota GAPEKSINDO : Mematuhi dan menghormati serta bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja dengan pihak lain.

(3) Anggota GAPEKSINDO : Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diamanatkan oleh organisasi.

(4) Anggota GAPEKSINDO : Tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usaha dan dalam memperoleh kesempatan kerja.

(5) Anggota GAPEKSINDO : Dalam menjalankan usaha dan melaksanakan pekerjaannya, wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakan tepat waktu dan tepat mutu.

2. Makna "Panca Dharma" Gapeksindo terhadap anggota adalah menjadi pegangan seluruh Anggota Gapeksindo untuk dapat dihayati dalam menjalankan profesi masing-masing anggota. "Panca Dharma" Gapeksindo menjadi pedoman bagi segenap Anggota Gapeksindo, sesuai maksud tujuan berikut ini :

a. Segenap anggota diharapkan menjiwai profesi jasa konstruksi, serta tunduk dan taat terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

- b. Segenap anggota diharapkan membangun komitmen yang tinggi dalam menjalankan usaha jasa konstruksi, baik kesepakatan kerja maupun kesepakatan-kesepakatan dan komitmen-komitmen dari pihak lain.
 - c. Segenap jajaran pengurus diharapkan tidak memanfaatkan jabatan yang diemban sebagai alat penekanan terhadap pihak lain, sehingga tidak merugikan nama baik organisasi.
 - d. Segenap anggota diharapkan untuk menjalankan usaha jasa konstruksi sedapat mungkin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan membangun kepercayaan sesama kontraktor, serta tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar dalam memperoleh kesempatan kerja, sehingga diharapkan melakukan usaha jasa konstruksi secara profesional.
 - e. Segenap anggota diharapkan memperlihatkan karakternya sebagai pengusaha yang baik, sehingga apabila diberikan kesempatan kerja; menyelesaikan pekerjaan tersebut secara tepat waktu dan tepat mutu, dan senantiasa menjaga lingkungan di sekitarnya serta menjaga keselamatan kerja.
3. Pembacaan teks Kode Etik "Panca Dharma" Gapeksindo dilakukan pada acara Munas, Munassus, Munaslub, Musda, Musdalub, Muscab dan Muscablub, serta pada acara resmi lainnya.

BAB XII LAMBAANG, BENDERA, HYMNE, MARS, WARNA, DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 29 LAMBAANG ORGANISASI




Standar Lambang Gapeksindo memiliki dimensi dan bentuk sebagai berikut :

1. R_1 = Lingkaran luar segi lima.
2. R_2 = Lingkaran dalam segi lima ($0,65 R_1$).
3. R_3 = Lingkaran luar huruf G ($0,50 R_1$).
4. R_4 = Lingkaran dalam huruf G ($0,30 R_1$).
5. R_5 = Jarak alas dasar segi lima dari titik tengah = $0,85 R_1$.
6. Tebal jembatan = a = Jarak tependek huruf G.
7. Jembatan letaknya ditengah-tengah atau pusat lingkaran.
8. Jarak lubang G (diatas jembatan) = $0,5 a$.
9. Segi lima dengan bagian dalam berbentuk bulat berwarna merah.
10. Huruf G berbentuk segi lima tidak beraturan dan berwarna merah.

11. Latar Belakang lingkaran dalam berwarna putih.
12. Latar belakang diluar segi lima berwarna biru.
13. Tulisan **GAPEKSINDO** dibawah segi lima berwarna putih dengan karakter huruf (font) adalah **BIONDI**, berhuruf cetak besar (kapital).
14. Jarak tulisan **GAPEKSINDO** dengan dasar segi lima = 0,85 a.
15. Tulisan **GAPEKSINDO** dibawah segi lima berwarna hitam apabila latar belakang diluar segi lima berwarna putih (pada kop surat, amplop, kaos dan baju seragam, dll).

Pasal 30

BENDERA PATAKA DAN PAPAN NAMA ORGANISASI



1. Bendera Pataka Gapeksindo :
 - a. Bendera Pataka Gapeksindo berbentuk empat persegi panjang, berukuran panjang 135 cm dan lebar 90 cm, terdiri dari dua muka yang masing-masing berisikan gambar yang sama, dengan lambang GAPEKSINDO ditengahnya berukuran $R1 = 15$ cm, dengan warna

dasar biru tua dan dikelilingi untaian benang warna kuning di sekeliling sisi bendera.

- b. Diatas lambang GAPEKSINDO terdapat nama **DEWAN PIMPINAN**, sedangkan dibawah lambang GAPEKSINDO terdapat tulisan (berwarna putih) dengan isi berikut :

GAPEKSINDO

Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
(The Union Of National Indonesia Construction Companies)

- c. Karakter huruf (font) pada seluruh tulisan adalah Biondi, berhuruf cetak besar (kapital), dengan ukuran huruf yang proposional.



2. Papan Nama Gapeksindo :

- a. Ukuran Papan Nama Gapeksindo tingkat Pusat berbentuk empat persegi panjang, berukuran panjang 250cm dan lebar 120cm, yang masing-masing berisikan

gambar dengan lambang GAPEKSINDO di posisi kanan, dengan warna dasar biru tua. Disamping kiri lambang GAPEKSINDO terdapat nama DEWAN PENGURUS PUSAT, dan dibawahnya terdapat tulisan (berwarna putih) dengan isi berikut :

GAPEKSINDO

Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
(The Union Of National Indonesia Construction Companies)

Serta di bawah lambang GAPEKSINDO terdapat LOGO ISO 9001:2008, Pada bagian bawah papan nama terdapat alamat lengkap, telp, fax, dan email.

- b. Ukuran Papan Nama Gapeksindo tingkat Daerah berbentuk empat persegi panjang, berukuran panjang 200cm dan lebar 120cm, yang masing-masing berisikan gambar dengan lambang GAPEKSINDO di posisi kanan, dengan warna dasar biru tua. Disamping kiri lambang GAPEKSINDO terdapat nama DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI....., dan dibawahnya terdapat tulisan(berwarna putih) dengan isi berikut :

GAPEKSINDO

Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
(The Union Of National Indonesia Construction Companies)

Serta di bawah lambang GAPEKSINDO terdapat LOGO ISO 9001:2008, Pada bagian bawah papan nama terdapat alamat lengkap, telp, fax, dan email.

- c. Ukuran Papan Nama Gapeksindo tingkat Cabang berbentuk empat persegi panjang, berukuran panjang 180cm dan lebar 120cm, yang masing-masing berisikan gambar dengan lambang GAPEKSINDO di posisi kanan, dengan warna dasar biru tua. Disamping kiri lambang GAPEKSINDO terdapat nama DEWAN PENGURUS CABANG KAB/KOTA.....PROVINSI....., dan dibawahnya terdapat tulisan(berwarna putih) dengan isi berikut :

GAPEKSINDO

Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
(The Union Of National Indonesia Construction Companies)

Serta di bawah lambang GAPEKSINDO terdapat LOGO ISO 9001:2008, Pada bagian bawah papan nama terdapat alamat lengkap, telp, fax, dan email.

Pasal 31
HYMNE

Hymne GAPEKSINDO termasuk syair dan lagunya tertera dibawah ini.

HYMNE GAPEKSINDO

DO : E
Slow Beat 4/4
Tempo :70

Lagu : Gapeksindo Jatim
Lirik : Gatut Prasetyo

E E7 A E E7
Diufuk Timur Menyongsong Fajar Gapeksindo
5 3 4 5 3 2 1 4 5 6 7 1 1 5 3

A E C#m D B7
Wujudkan Karya Kon truk si
5 6 . 5 4 5 0 3 1 . 2 .

E E7 A E E7
Gapeksindo Menebar Karya Yang Berkualitas
5 3 4 5 3 2 1 4 5 6 7 1 1 . 5 3

A E C#m F#m B7 E
Menghormati Mitra Kerja Se la lu
5 6 . 5 4 5 3 1 . 2 .

F#m G#
Junjung Etika Serta Mengabdikan
2 2 3 4 3 2 3 4 5 5

A G#- G#Sus
Pada Nusa Bang- sa
6 6 7 1 6 7 .

Reff : A F#/Bb E/B G#/C C#m
** Gapeksindo Bangun Negri Aman Tentram
5 6 6 4 6 1 . 6 5 5 4 5 1 .

F#m B7 E-E7
Sejahtera Semuanya
3 4 4 6 1 2 7 1

A F#/Bb E/B G#/C C#m
Gapeksindo Bangkit Negri Adil Makmur
5 6 6 4 6 1 . 6 5 5 4 5 1 .

F#m B7 E
Sejahtera Selamanya.....
3 4 4 6 1 2 7 1

NB : 1 2 3 4 5 6 7 1
E F# G# A B C# D# E

Pasal 32 MARS

Mars GAPEKSINDO termasuk syair dan lagunya tertera dibawah ini.

MARS GAPEKSINDO

DO : A
Mars 4/4
Tempo : 70

Lagu : Gapeksindo Jatim
Lirik : Gatut Prasetyo

A E7
Ayo bangun Negeri ini
: 1 2 3 1 2 2 7 5.
F#m C# D
Gelorakan Profesi
6 6 7 1 6 7 7 3

A E7
Bersama Gapeksindo
: 1 2 3 1 2 5...
E7
Jasa Konstruksi
4 5 6 1 2.

A E7
Bangun Jalan dan Jembatan
: 1 2 3 1 2 2 7 5.
F#m C#
Ciptakan karya Gemilang
: 1 7 1 6 7 7 3

A E7
Gedung dan Perumahan
: 1 1 2 3 1 2 5
A B7 A
Bekerja Keras
4 5 6 1 2.

Reff :

C# F#m
** Gabungan Perusahaan
3 3 3 7 2. 3 17 6 1
E A
Indonesia Wadukku
5 5 5 5 4 4 3.

C# F#m
Konstruksi Nasional
3 3 3. 4 3 2 1

C#
Menjunjung Kode Etik
3 3 3 3 6 6 7.

F#m
Berkarya untuk maju
3 3 3 3 6 7 1.

B7
Jayalah Gapeksindo
2 2 2 2 4 5 6

E7
Selamanya.....
5 5

A E7
Bangun Bendung Irigasi
: 1 2 3 1 2 2 7 5.
F#m C#
Hadapi semua tantangan
: 1 7 1 6 7 7 3

A E7
Sarana dan Lingkungan
: 1 2 3 1 2 5...
A B7 A
Bersama kami
4 5 6 1 2.

Reff :

C# F#m
** Gabungan Perusahaan
3 3 3 7 2. 3 17 6 7
E A
Indonesia wadukku
5 5 5 5 4 4 3.

C# F#m
Konstruksi Nasional
3 3 3. 4 3 2 1

C#
Menjunjung Panca Darma
3 3 3 3 6 6 7.

F#m
Berkarya untuk Maju
3 3 3 3 6 7 1.

B7
Jayalah Gapeksindo
2 2 2 2 4 5 6

E7
Selamanya
5 5

Pasal 33

PENYANYIAN HYMNE DAN MARS

1. Hymne dan Mars GAPEKSINDO dinyanyikan pada acara Munas, Munassus, Munaslub, Musda, Musdalub, Muscab dan Muscablub, serta dapat dinyanyikan pada acara Mukernas, Mukerda atau acara resmi lain yang dihadiri oleh undangan (pihak luar organisasi). Hymne dan Mars GAPEKSINDO dinyanyikan setelah menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta.
2. Hymne dan Mars GAPEKSINDO dapat dinyanyikan pada acara Rapimnas, Rakornas, Rapimda, Rakorda atau acara resmi lain, meskipun penyanyian Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ditiadakan atau digantikan oleh lagu nasional lainnya (Bagimu Negeri, Bendera Merah Putih, dan sebagainya). Mengheningkan cipta disesuaikan dengan keadaan/kebutuhan.
3. Hymne dan Mars GAPEKSINDO dibawakan oleh Paduan Suara (Kor) profesional. Dapat diiringi oleh piano atau biola, atau campuran beberapa alat musik pengiring (secara ensemble). Anggota Paduan Suara terdiri dari laki-laki dan perempuan (campuran) dan membawakannya secara 4 (empat) suara atau minimal secara 3 (tiga) suara. Paduan Suara dan Dirigen berdiri tetapi tidak membelakangi peserta musyawarah/rapat, sementara peserta musyawarah/rapat dimaksud tetap duduk di tempat.
4. Lagu Indonesia Raya atau Lagu Nasional dibawakan dengan kelengkapan/metoda yang sama dengan Hymne dan Mars

GAPEKSINDO diatas; seluruh peserta musyawarah/rapat diwajibkan mengikuti nyanyian dan berdiri tegak.

5. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pejabat tertinggi yang hadir pada acara kegiatan; peserta musyawarah/rapat diwajibkan berdiri sambil menundukkan kepala.
6. Karena keterbatasan sumber daya manusia, Lagu Indonesia Raya, Lagu Nasional, Hymne dan Mars pada acara setingkat kabupaten/kota, dapat dibawakan oleh Grup Vokal profesional (6 hingga 12 penyanyi) atau dengan memutar rekaman yang dimiliki organisasi.

Pasal 34 WARNA

1. Ciri khas warna : Merah, Biru Tua dan Putih yang terdapat pada logo, lambang dan tulisan.
2. Warna Biru Tua terdapat pada map, bendera pataka dan seragam pakaian/jas pengurus dan staff.

Pasal 35 ATRIBUT

1. Atribut adalah lambang pengenalan organisasi yang menjadi ciri khas Gapeksindo. Atribut Gapeksindo terdiri atas :
 - a. Bendera Pataka
 - b. Mars
 - c. Hymne
 - d. Kode Etik.

2. Penggunaan atribut Bendera Pataka, Mars, Hymne, dan Kode Etik digunakan pada setiap acara-acara musyawarah-musyawarah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Papan nama kantor sekretariat di semua tingkatan harus seragam.
4. Penggunaan Kop Surat, Amplop, Map dan Stempel, serta produk kesekretariatan harus seragam di semua tingkatan.
5. Bila diperlukan, pada setiap acara di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota diharapkan menunjukkan keseragaman pakaian, antara lain Jaket Pengurus, Kaos, Sticker, dan Pin.
6. ID Card karyawan dan pakaian seragam karyawan harus standar dari pusat hingga kabupaten/kota.

BAB XIII
KEANGGOTAAN, HAK, KEWAJIBAN,
SERTA BIDANG PEKERJAAN

Pasal 36
KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa, yaitu badan usaha milik swasta, milik koperasi, milik negara, milik daerah, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang usaha pelaksanaan jasa konstruksi dan telah memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggota Luar Biasa, terdiri atas : Anggota Luar Biasa perorangan (individual), yang menjadi pengurus pada

Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Kode Etik.

Pasal 37
HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa mempunyai hak, antara lain :
 - a. Memiliki hak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan.
 - b. Memiliki hak menjadi pengurus organisasi, kecuali Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA).
 - c. Memiliki hak mengeluarkan pendapat/saran.
 - d. Memiliki hak mengikuti kegiatan organisasi sesuai ketentuan.
 - e. Memiliki hak menikmati fasilitas organisasi sesuai ketentuan.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak, antara lain :
 - a. Memiliki hak menjadi pengurus organisasi sesuai ketentuan.
 - b. Memiliki hak mengeluarkan pendapat/saran.
 - c. Memiliki hak mengikuti kegiatan organisasi sesuai ketentuan.
 - d. Memiliki hak menikmati fasilitas organisasi sesuai ketentuan.

Pasal 38
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, serta semua ketentuan organisasi lainnya.
2. Mengikuti kegiatan atas undangan organisasi.
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
4. Memperbaharui Kartu Tanda Anggota yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 39
BIDANG PEKERJAAN ANGGOTA

1. Klasifikasi bidang pekerjaan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berbentuk badan usaha, antara lain meliputi pelaksanaan pekerjaan :
 - a. Bangunan Gedung.
 - b. Bangunan Sipil.
 - c. Instalasi Mekanikal dan Elektrikal.
 - d. Jasa Pelaksanaan Lainnya
 - e. Usaha Lainnya (yayasan, koperasi, dan lain-lain yang terkait).
2. Klasifikasi bidang pekerjaan anggota pada ayat 1 diatas dapat berubah sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pemerintah di kemudian hari.

Pasal 40
BIDANG PEKERJAAN ORGANISASI

1. Pemberian Kartu Tanda Anggota.
2. Rekomendasi/pemberian sertifikasi.
3. Usaha koperasi, badan-badan usaha, dan atau yayasan-yayasan, serta
4. Kerjasama advokasi, perbankan, asuransi, produsen, dan lain-lain.

BAB XIV
PERSYARATAN, TATA CARA PENERIMAAN, DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 41
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota GAPEKSINDO adalah sebagai berikut :

1. Anggota Biasa :
 - a. Badan usaha milik swasta, milik koperasi, milik negara, milik daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang usaha pelaksanaan jasa konstruksi dan telah memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh organisasi.

- c. Berkeinginan untuk mematuhi aturan organisasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, dan ketetapan organisasi lainnya.
2. Anggota Luar Biasa :
 - a. Orang per orang (individual) sebagai pengurus GAPEKSINDO pada Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Kode Etik adalah keanggotan yang bersifat sebagai penghargaan organisasi.
 - b. Mematuhi aturan organisasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, ketentuan-ketentuan, dan ketetapan organisasi lainnya.

Pasal 42

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Berbadan Usaha :
 - a. Pendaftaran permintaan menjadi anggota dilakukan di tingkat kabupaten/kota untuk kemudian diteruskan ke tingkat provinsi.
 - b. Permintaan untuk menjadi anggota oleh yang bersangkutan, diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran anggota disertai salinan Akte Pendirian dan lain-lain lampiran keterangan yang ditentukan.

- c. Badan usaha tersebut diterima atau tidak sebagai anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Harian Daerah.
2. Mereka yang diterima menjadi anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Dewan Pimpinan Harian Daerah dalam bentuk kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Harian Pusat GAPEKSINDO yang seragam di seluruh Indonesia.
3. Anggota Luar Biasa Perorangan (Individual) masing-masing mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh organisasi dan Dewan Pimpinan Harian memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Member Card.

Pasal 43

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Setiap Anggota Biasa dapat diberikan surat pemberhentian sementara disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan organisasi.
 - b. Melakukan pelanggaran Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi.
 - c. Tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi.
 - d. Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik organisasi.
 - e. Terikat dengan tindak pidana yang berkekuatan tetap.

2. Pemberhentian atau pemberhentian sementara Anggota Biasa dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Harian Pusat, setelah kepada yang bersangkutan telah dipanggil untuk klarifikasi oleh Dewan Pimpinan Harian Daerah dan atau telah diberikan surat peringatan secara tertulis terlebih dahulu, dan disampaikan ke Dewan Pimpinan Harian Pusat untuk mengambil suatu keputusan.
3. Pemberhentian atau pemberhentian sementara Anggota Luar Biasa Perorangan (Individual) dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Harian Lengkap dari dewan kepengurusan yang membawahnya atas kajian dan rekomendasi Dewan Kode Etik.
4. Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri atau naik banding pada tingkatan organisasi di atasnya sampai tingkat ke Dewan Pimpinan Pusat.
5. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-haknya.
6. Bagi anggota yang memenangkan proses banding berhak untuk memperoleh hak normatifnya kembali sesuai ketentuan.

BAB XV SERTIFIKASI

Pasal 44 SERTIFIKASI

1. Anggota GAPEKSINDO berbentuk badan usaha dapat mengajukan sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Proses sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Lembaga/Institusi berwenang berdasarkan Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 45 PENCABUTAN SERTIFIKAT

GAPEKSINDO dapat merekomendasikan pencabutan sertifikat jika satu atau beberapa hal berikut ini :

1. Anggota memberikan data-data dan dokumen yang terlampir dalam formulir isian sertifikasi secara tidak benar.
2. Tidak melaksanakan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Anggota Gapeksindo.
3. Pemegang sertifikat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam substansi Sertifikat Badan Usaha.
4. Apabila mendapatkan surat pemutusan kontrak atau telah blacklist (daftar hitam) yang dikeluarkan oleh Instansi terkait (pemberi kerja).

5. Dikenakan sanksi oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVI

SANKSI KEPENGURUSAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 46

SANKSI KEPENGURUSAN

1. Jajaran Dewan Pengurus yang melakukan pelanggaran berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka dapat dikenakan sanksi organisasi.
2. Apabila Dewan Pimpinan Harian di tingkat provinsi dan atau di tingkat kabupaten/kota tidak melakukan pelayanan dan atau pembinaan secara baik sehingga menimbulkan keluhan dari Anggota, yang mengakibatkan jumlah Anggota semakin menurun, dan tidak mengambil langkah-langkah penyelamatan, maka dapat diberikan sanksi organisasi.

Pasal 47

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

1. Bagi Jajaran pengurus disemua tingkatan yang melakukan pelanggaran sesuai Pasal 46 Ayat 1 diatas, maka Dewan Pimpinan Harian ditingkat yang lebih tinggi melakukan rapat pengurus harian untuk memutuskan memberikan surat teguran pertama terlebih dahulu. Apabila surat teguran pertama tidak diindahkan maka dilakukan surat teguran

kedua. Dan apabila tidak juga diindahkan atau tidak terselesaikannya masalah maka :

- a. Dewan Pimpinan Harian menyurat ke Dewan Pimpinan Pusat untuk diteruskan ke Dewan Kode Etik.
 - b. Dewan Kode Etik akan melakukan klarifikasi atau kajian terhadap pelanggaran yang dilakukan jajaran pengurus untuk mengambil suatu kesimpulan.
 - c. Dewan Kode Etik memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mengambil suatu tindakan organisasi sesuai pelanggaran atau saran dari Dewan Kode Etik.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat mengeluarkan surat keputusan menyangkut pelanggaran diteruskan ke Dewan Pimpinan Harian Daerah untuk melaksanakan tindakan yang telah diputuskan.
2. Jajaran pengurus ditingkat Pusat yang melakukan pelanggaran pasal 46 ayat 1 diatas, maka Dewan Pimpinan Pusat melakukan Rapat Pengurus Lengkap untuk membahas pelanggaran yang dilakukan jajaran pengurus untuk memberikan keputusan pemberian surat teguran pertama, apabila surat teguran pertama tidak diindahkan maka dilakukan surat teguran kedua, dan apabila tidak diindahkan atau tidak terselesaikannya masalah maka :
- a. Dewan Pimpinan Pusat melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Kode Etik untuk memaparkan pelanggaran yang dilakukan jajaran pengurus dan memberikan kewenangan Dewan Kode Etik untuk melakukan kajian atas pelanggaran tersebut.

- b. Dewan Kode Etik melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan jajaran pengurus untuk menjadi bahan rekomendasi ke Dewan Pimpinan Harian Pusat.
- c. Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan, menjalankan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Kode Etik.

BAB XVII

BENTUK SANKSI KEPENGURUSAN

Pasal 48

SANKSI PENGURUS

Sanksi yang diberikan berbentuk perorangan atau berbentuk kepengurusan sebagai berikut :

1. Pemberhentian sementara menjadi pengurus.
2. Pemecatan menjadi Pengurus.
3. Pemecatan menjadi Anggota.
4. Pengambilalihan Dewan Pengurus.
5. Pembekuan kepengurusan.

PASAL 49

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa dinyatakan berakhir keanggotaannya apabila:
 - a. Mengundurkan diri.
 - b. Tidak lagi bergerak di bidang jasa konstruksi.

- c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
 - d. Telah mendapat sanksi berat dari organisasi.
2. Anggota Luar Biasa Perorangan dinyatakan berakhir keanggotaannya apabila :
- a. Mengundurkan diri.
 - b. Meninggal dunia dan atau berhalangan tetap.
 - c. Diberhentikan oleh organisasi.

BAB XVIII
SUMBER DANA, KEKAYAAN ORGANISASI DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 50
SUMBER DANA

1. Sumber dana dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, terdiri atas :
- a. Uang Pangkal Anggota :
Uang pangkal adalah penerimaan organisasi dari anggota, sekali pada saat mendaftar dan besarnya ditentukan pada acara-acara musyawarah.
 - b. Uang Iuran Anggota :
Uang iuran anggota adalah penerimaan organisasi dari anggota setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dalam acara-acara musyawarah.
 - c. Uang Pengurusan Sertifikat Badan Usaha :
Biaya pengurusan sertifikasi badan usaha adalah penerimaan organisasi setiap pengurusan dan atau perpanjangan pengurusan sertifikat yang besarnya

ditentukan oleh peraturan-peraturan yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menentukan besaran pembiayaannya, dan pendapatan organisasi berdasarkan presentase pembagian yang telah ditetapkan.

- d. Sumbangan dan atau bantuan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah adalah penerimaan organisasi dari anggota, mitra kerja, simpatisan organisasi, usaha-usaha badan, koperasi dan usaha lainnya yang tidak mengikat, yang penerimaan dan pengeluarannya harus dibukukan.
2. Anggota Luar Biasa perorangan yaitu : dipungut atas sumbangan sukarela.

Pasal 51

KEKAYAAN ORGANISASI

Kekayaan organisasi terdiri dari Berwujud dan Tidak Berwujud yaitu :

1. Kekayaan Berwujud, meliputi :
 - a. Aktiva Lancar, merupakan kekayaan (asset) organisasi yang dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan untuk membayar kewajiban lancar dalam waktu 12 bulan atau kurang, berbentuk :

Kas Organisasi, Saldo Bank, Surat Berharga, Deposito, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Persediaan dan Porsi kewajiban prabayar yang akan dibayar dalam waktu satu tahun atau kurang.
 - b. Aktiva Tetap, merupakan asset dan properti organisasi yang dapat diukur dengan nilai uang tetapi tidak dapat

dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai, serta nilainya ada yang mengalami penyusutan, yaitu :

Tanah, gedung kantor, peralatan kantor, furniture, kendaraan, perlengkapan dan alat kelengkapan, serta unit usaha organisasi.

2. Kekayaan Tidak Berwujud, merupakan asset organisasi yang dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat diukur dengan nilai uang, terdiri atas : Anggota Organisasi, Dewan Pengurus, Karyawan Kantor, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, PKO, SOP, Lambang Organisasi, Hymne, Mars, Bendera Pataka Gapeksindo, Paten, Seminar, Pendidikan dan Pelatihan, Akte Pendirian Organisasi, Akte Perubahan serta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan lain sebagainya.

Pasal 52

PENGLOLAAN KEUANGAN ORGANISASI

1. Pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi menjadi tanggung jawab masing-masing Dewan Pengurus disemua tingkatan, yang dikelola oleh Dewan Pimpinan Harian Lengkap masing-masing, yang setiap tahunnya dilaporkan pada acara musyawarah ditingkatan masing-masing; dan dipertanggungjawabkan 5 (lima) tahun sekali dalam acara Munas, Musda, atau Muscab.
2. Laporan Pertanggungjawaban "Keuangan dan Kekayaan Organisasi" pada Dewan Pengurus Pusat dilakukan oleh auditor independen (Akuntan Publik) setiap akhir tahun.

Untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan apabila diperlukan atas instruksi Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XIX PENUTUP

Pasal 53 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketatalaksanaan, Dewan Pimpinan Pusat dapat mengambil suatu keputusan melalui Rapat Pimpinan Lengkap untuk mengambil keputusan dan kebijakan demi kepentingan dan penyelamatan organisasi, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pengurus organisasi dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan pada acara musyawarah di tingkat nasional.

Pasal 54 BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Munassus GAPEKSINDO di Hotel Grand Sahid Jaya - Jakarta, pada Tanggal 12 (Dua Belas) Bulan Oktober Tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh) dan berlaku sejak ditetapkan.